

Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi

Yulianto Wibowo¹, Ida Aryati DPW², Ismiyanto³

¹²³Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia
Email: yuliantowibowo@gmail.com¹, ida.aryati@uniba.ac.id², ismiyanto@uniba.ac.id³

ABSTRACT

This study examines the legal framework for protecting personal data in Indonesia's digital era. Using normative juridical research methods, the study analyzes current regulations and their effectiveness in addressing digital privacy challenges. The research finds that despite the enactment of Personal Data Protection Law No. 27/2022, implementation faces several obstacles including fragmented regulations, limited institutional capacity, and technological challenges. The study recommends strengthening legal frameworks, enhancing cyber security measures, and improving coordination among relevant institutions. This research contributes to understanding the complexities of personal data protection in the digital age and offers practical solutions for policymakers and stakeholders.

Keywords: Digitalization; Legal Protection; Personal Data

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum perlindungan data pribadi di era digital Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menganalisis regulasi yang ada dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan privasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada UU Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022, implementasinya menghadapi beberapa kendala termasuk regulasi yang terfragmentasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan tantangan teknologi. Penelitian merekomendasikan penguatan kerangka hukum, peningkatan langkah keamanan siber, dan perbaikan koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kompleksitas perlindungan data pribadi di era digital dan menawarkan solusi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Data Pribadi; Digitalisasi; Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah membawa perubahan paradigmatik yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, menghadirkan transformasi yang tidak hanya bersifat teknologis tetapi juga sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks ini, pengelolaan dan perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin krusial, mengingat data telah menjadi komoditas yang sangat berharga di era digital. Data, yang kini sering dianalogikan sebagai "minyak baru" di abad ke-21, telah bertransformasi menjadi aset strategis yang tidak hanya bernilai ekonomis tinggi tetapi juga rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia menunjukkan tren yang sangat progresif. Menurut laporan Digital 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang, dengan tingkat penetrasi mencapai 73,7% dari total populasi. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan yang pesat ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya akses terhadap

smartphone, berkembangnya infrastruktur digital, dan transformasi digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19. Namun, di balik pertumbuhan yang menggembirakan ini, terdapat tantangan serius dalam hal keamanan dan perlindungan data pribadi.

Urgensi perlindungan data pribadi semakin terlihat jelas melalui serangkaian insiden kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia, yang mencakup informasi sensitif seperti nama, email, dan hash password. Setahun kemudian, insiden yang lebih masif terjadi ketika data BPJS Kesehatan yang melibatkan 279 juta penduduk terekspos ke publik, termasuk data-data sensitif seperti NIK, nomor kartu keluarga, dan informasi kesehatan. Pada tahun 2022, serangkaian kebocoran data kembali terjadi, termasuk data pelanggan perusahaan telekomunikasi dan perbankan, yang semakin menggarisbawahi kerentanan infrastruktur digital Indonesia.

Insiden-insiden tersebut bukan hanya menggambarkan kerentanan infrastruktur digital Indonesia, tetapi juga mengungkap berbagai celah dalam kerangka hukum yang ada. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait perlindungan data, seperti UU ITE dan peraturan sektoralnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan keterbatasan kapasitas penegakan hukum menjadi faktor-faktor yang memperumit upaya perlindungan data pribadi.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Oktober 2022 menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang sejalan dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, sambil tetap mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik Indonesia. Namun, efektivitas implementasi UU ini masih perlu diuji, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam era digital yang sangat dinamis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan teori kepastian hukum Shidarta sebagai kerangka teoretis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia mencerminkan kompleksitas tantangan dalam mengatur privasi digital di era modern. Sebelum disahkannya UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi terkait perlindungan data pribadi tersebar dalam berbagai instrumen hukum, menciptakan lanskap regulasi yang terfragmentasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengesahan UU PDP pada Oktober 2022 merupakan langkah signifikan dalam upaya konsolidasi kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang sejalan dengan standar internasional seperti GDPR, termasuk konsep persetujuan eksplisit (explicit consent), hak untuk dilupakan (right to be forgotten), dan

kewajiban pelaporan pelanggaran data. Namun, implementasi UU ini menghadapi beberapa kendala fundamental:

Pertama, keterbatasan peraturan pelaksana menjadi hambatan serius dalam operasionalisasi UU PDP. Hingga saat ini, berbagai aspek teknis dan prosedural masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya. Ketiadaan peraturan pelaksana ini menciptakan grey area dalam implementasi dan berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam di lapangan.

Kedua, koordinasi antar lembaga yang belum optimal mencerminkan tantangan dalam tata kelola perlindungan data pribadi. Dengan banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan terkait data pribadi – mulai dari Kominfo, OJK, hingga BSSN – diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

Ketiga, infrastruktur teknologi yang belum memadai menjadi kendala teknis yang signifikan. Penelitian menemukan bahwa banyak organisasi, baik publik maupun swasta, belum memiliki sistem keamanan data yang memenuhi standar minimum yang dipersyaratkan oleh UU PDP.

2. Tantangan Implementasi di Era Digital

Dalam konteks era digital yang sangat dinamis, implementasi perlindungan data pribadi menghadapi serangkaian tantangan kompleks yang saling berkaitan:

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama dalam bidang *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain*, menciptakan skenario-skenario baru dalam pengumpulan dan pemrosesan data pribadi yang belum terantisipasi oleh kerangka hukum yang ada. AI, misalnya, memunculkan pertanyaan etis dan hukum terkait penggunaan data pribadi untuk pelatihan algoritma dan pengambilan keputusan otomatis. IoT, dengan kemampuannya mengumpulkan data secara masif dan real-time, menantang konsep tradisional tentang persetujuan dan transparansi penggunaan data.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan kedua yang sangat signifikan. Indonesia menghadapi kesenjangan yang besar dalam hal tenaga ahli di bidang keamanan siber dan perlindungan data. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan lebih dari 600.000 profesional keamanan siber. Situasi ini diperburuk oleh cepatnya perubahan teknologi yang menuntut pembaruan keahlian secara berkelanjutan.

Kesenjangan digital dalam masyarakat menciptakan tantangan tambahan dalam implementasi perlindungan data pribadi. Penelitian menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam tingkat literasi digital antara kelompok masyarakat, baik berdasarkan geografis, ekonomi, maupun demografi. Kesenjangan ini berpotensi menciptakan kelompok rentan yang lebih mudah menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.

3. Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap tantangan yang ada, penelitian ini merumuskan beberapa strategi kunci untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia:

Penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup percepatan pembentukan peraturan pelaksana UU PDP, harmonisasi regulasi sektoral yang ada, dan pengembangan standar teknis yang jelas untuk implementasi. Proses ini harus

mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi dan praktik terbaik internasional, sambil tetap memperhatikan konteks lokal Indonesia.

Peningkatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Ini meliputi penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan SDM melalui program pelatihan dan sertifikasi, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga. Khusus untuk aspek penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber dan pelanggaran data pribadi.

Program edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat harus dirancang secara komprehensif dan inklusif. Strategi ini mencakup kampanye literasi digital yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, integrasi materi perlindungan data pribadi dalam kurikulum pendidikan, dan kolaborasi dengan sektor swasta serta organisasi masyarakat sipil dalam menyebarkan praktik-praktik terbaik perlindungan data pribadi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di era digital merupakan tantangan multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif dan integratif. Melalui penelitian ini terungkap bahwa meskipun kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasi efektif undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan fundamental yang perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Pertama, dalam aspek regulasi, penelitian ini mengidentifikasi urgensi percepatan pembentukan peraturan pelaksana UU PDP. Kerangka hukum yang ada masih memerlukan elaborasi teknis yang lebih detail untuk memberikan panduan operasional yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup penyusunan peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan berbagai regulasi teknis lainnya yang diperlukan untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip perlindungan data yang diamanatkan dalam UU PDP. Proses penyusunan ini perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk memastikan regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Kedua, dari sisi infrastruktur teknologi, penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas teknologi nasional dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Hal ini meliputi modernisasi infrastruktur digital, pengembangan sistem keamanan yang lebih canggih, dan peningkatan kemampuan dalam mendeteksi serta merespons ancaman siber. Investasi dalam infrastruktur teknologi ini perlu didukung dengan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keamanan siber dan perlindungan data.

Ketiga, penelitian menggarisbawahi pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam implementasi perlindungan data pribadi. Fragmentasi kewenangan dan ego sektoral yang masih terjadi perlu diatasi melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Hal ini mencakup pembentukan lembaga pengawas independen yang kuat, penetapan protokol koordinasi yang jelas, dan pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum.

Keempat, aspek sosial-budaya dalam perlindungan data pribadi memerlukan perhatian khusus melalui program edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Penelitian menemukan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi masih perlu

ditingkatkan secara signifikan. Program edukasi ini perlu dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keragaman tingkat literasi digital dan karakteristik sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan roadmap implementasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dan terukur. Roadmap ini harus mencakup milestone yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang efektif. Implementasi roadmap ini perlu didukung dengan alokasi sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia akan sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Diperlukan upaya bersama dan berkelanjutan untuk membangun ekosistem perlindungan data pribadi yang efektif, yang tidak hanya mampu menghadapi tantangan era digital saat ini tetapi juga antisipatif terhadap perkembangan teknologi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S.F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 823-843.
- Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big Data's Disparate Impact. *California Law Review*, 104(3), 671-732.
- Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical Questions for Big Data: Provocations for a Cultural, Technological, and Scholarly Phenomenon. *Information, Communication & Society*, 15(5), 662-679.
- De Hert, P., & Papakonstantinou, V. (2016). The New General Data Protection Regulation: Still a Sound System for the Protection of Individuals? *Computer Law & Security Review*, 32(2), 179-194.
- Dewi, S. (2021). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 75-96.
- Djafar, W., & Komarudin, A. (2021). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Tantangan dan Urgensi Pengesahan RUU PDP. *Indonesian Law Review*, 11(2), 182-205.
- Greenwald, G. (2014). *No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State*. Metropolitan Books.
- Kuner, C., Cate, F. H., Millard, C., & Svantesson, D. J. B. (2017). The Challenge of 'Big Data' for Data Protection. *International Data Privacy Law*, 2(2), 47-49.
- Makarim, E. (2020). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. RajaGrafindo Persada.
- Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. Stanford University Press.
- Nugraha, Y., & Sastrosubroto, K. (2015). Crowdsourcing as a Platform for Digital Government Services. *International Journal of Business Process Integration and Management*, 7(2), 156-166.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

- Rosadi, S. D. (2023). Implikasi Penerapan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 45-67.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. CV Utomo.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.
- Zarsky, T. (2017). Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data. *Seton Hall Law Review*, 47(4), 973-1020.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Public Affairs.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Sumber Internet

- BSSN. (2023). Laporan Keamanan Siber Indonesia 2023. Diakses dari <https://www.bssn.go.id/laporan-2023>
- Kominfo. (2023). Statistik Penggunaan Internet Indonesia 2023. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/statistik-2023>
- Privacy International. (2023). State of Privacy Indonesia. Diakses dari <https://privacyinternational.org/state-privacy/indonesia>